

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Andang Sari, SH, MH¹

Abstrak

Upaya penyelesaian utang piutang yang tersendat saat ini banyak ditempuh oleh para pihak melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak daripada dilakukan dengan menempuh jalur Kepailitan di Pengadilan Niaga, upaya tersebut perlu didukung oleh Pemerintah dengan memperhatikan potensi para debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran utang-utangnya.

Penundaan pembayaran mempunyai maksud agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Penundaan yang diberikan kepada debitur hanya bersifat sementara agar debitur yang beritikad baik dapat melunasi utangnya. Debitur yang tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan mengajukan rencana perdamaian untuk melakukan pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditur (Pasal 212 Undang-Undang Kepailitan). Dengan demikian undang-undang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada debitur yang beritikad baik.

Untuk itu perlu dilakukan bagaimana restrukturisasi utang oleh debitur, serta bentuk restrukturisasi perusahaan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari agar jangan sampai terjadi lagi penundaan pembayaran utang oleh debitur.

Abstract.

Efforts for stagnant debt and credit settlement which is nowadays much taken on by both parties is Debt Postponement Petition (PKPU). This is considered more beneficial to both parties instead of Bankruptcy settlement at the Court of Commerce. This effort should be supported by the government, concerning the potential of debtors who are in trouble paying their debts.

Postponement of debt payment was intended in order that debtors may fulfill their obligation to the creditors.

Postponement, granted to debtors, is only temporary in nature in order that good faith debtors may pay their debts. Debtors unable to pay their due date debts which are collectible may request for Debt Postponement Petition (PKPU) and submit reconciliation plan for full or partial payment of debts to creditors (Article 212 Bankruptcy Law). Thus, the law provides protection and assurance to good faith debtors.

Then, what has to be done by debtors is debt restructuring, and a form of enterprise restructuring. This is necessary to prevent debtors of another of debt payment postponement.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

I. PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukn oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subyek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhkan serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikkan penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Lembaga kepailitan ini diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien dan proporsional.

Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya secara sukarela maupun debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke pengadilan niaga dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur tersebut.

Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum maupun yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan sudah tidak dapat lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang lebih dahulu. Hal

ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, timbullah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur. Demikianlah sekilas mengenai kepailitan (M. Hadi Shubhan, 2014, hlm 1 – 4).

Krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Asia, khususnya Indonesia sejak pertengahan 1997 telah menimbulkan kesulitan bagi perekonomian nasional khususnya dunia usaha.

Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi terganggu, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Keadaan ini jika tidak diselesaikan dengan cepat akan dapat menurunkan kegiatan dunia usaha dan hilangnya kesempatan kerja.

Dengan adanya perubahan kondisi tersebut dalam keadaan seperti ini akan berdampak terhadap sektor lainnya yang apabila tidak diselesaikan secara tuntas akan menimbulkan dampak yang lebih luas dan parah terhadap gejolak sosial dan politik di masyarakat luas, seperti timbulnya pengangguran dan kriminalitas.

Dalam menghadapi hal semacam ini, tentunya dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah perbaikan khususnya kepastian hukum untuk menyeimbangkan kepentingan debitur maupun kreditur. (Robinan Sulaiman, 2000, hlm. 1).

Penyelesaian masalah utang merupakan agenda utang nasional dalam rangka pemulihan ekonomi secara cepat dan efisien. Untuk itu pula peraturan mengenai Kepailitan sangat penting dilaksanakan agar penundaan kewajiban pembayaran utang menjadi masalah yang penting untuk segera diselesaikan.

Jika suatu perusahaan tidak bisa direstrukturisasi maka alternatif lain adalah Perusahaan yang bersangkutan dipailitkan. Namun demikian dalam proses Kepailitan masih terbuka jalan penyelesaian penundaan pembayaran. Dalam proses penundaan pembayaran ada kemungkinan terjadi perdamaian antara kreditur dan debitur. Pada hakikatnya penundaan pembayaran (*Suspension of Payment*) berbeda dengan Kepailitan. Penundaan pembayaran utang tidak berdasarkan pada keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan harta pailit.

Penundaan pembayaran utang bertujuan untuk menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan misalnya dalam keadaan likuit karena tagihannya sulit ditagih atau karena kesulitan memperoleh kredit dinyatakan pailit, padahal debitur diberi waktu, besar harapan debitur dapat melunasi utang-utangnya (Widjanarto, 1999, Jurnal Hukum Bisnis volume 8, hlm. 78).

Kalau kita kembali ke sejarah sebelum berlakunya Perpu mengenai Kepailitan (Perpu Nomor 1 / 1998 tanggal 22 April 1998), sebenarnya telah ada yang mengatur masalah kepailitan atau *Faillissement Verordering* yang diundangkan dalam *Staatsblad* tahun 1905 nomor 217 *juncto Staatsblad* nomor 348 tahun 1906.

Prosedur Kepailitan dalam Undang-Undang ini secara umum dapat dikatakan relatif lama, sehingga mekanisme penyelesaian utang kurang efektif.

Tujuan dari proses Kepailitan tersebut adalah bagaimana membagi aset debitur yang tidak mampu lagi membayar utangnya, sehingga semua krediturnya mendapat bagian yang proporsional. Syarat-syarat kepailitan yang essential, yaitu :

1. Adanya keadaan berhenti membayar oleh seorang Debitur.
2. Terdapat sejumlah kreditur, yang salah seorang dari kreditur tersebut piutangnya dapat ditagih (Victor Situmorang dan Sukarso Hendri, hlm. 10).

Pada hakikatnya putusan bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas harta si berpiutang, yaitu segala harta dari si berpiutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang yang mengutamakan. Dengan demikian *Failissement* itu adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.

Oleh karena itu, apabila sebelumnya ada keputusan pailit kekayaan si berutang sudah disita oleh salah seorang berpiutang untuk mendapatkan pelunasan piutangnya, maka penyitaan khusus itu menurut undang-undang Kepailitan menjadi hapus oleh karena adanya putusan pailit, sehingga mulai saat itu semua kekayaan atau harta benda si berutang berada di bawah suatu penyitaan umum.

Hukum, menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan tidak akan melanggar kepentingan pihak lainnya.

Dalam hal kebangkrutan, maka harta debitur dilikuidasi untuk membayar tagihan kreditur, sesuai dengan ranking dan tagihan tersebut.

Sebaliknya, penundaan pembayaran, memberikan kesempatan kepada debitur, untuk sementara lepas dari tekanan kreditur, agar debitur dapat mereorganisasi perusahaannya dan melanjutkan bisnis, dan pada akhirnya dapat memenuhi tuntutan kreditur.

Penundaan pembayaran dapat dengan mudah beralih menjadi Kepailitan, bilamana jelas bahwa reorganisasi perusahaan tidak akan berhasil, sebaliknya Kepailitan tidak dapat berubah menjadi penundaan pembayaran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran

Penundaan pembayaran (*Surcreance van Betaling*), adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya, si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang akan cukup melunasi semua utang-utangnya.

Berbagai asas hukum yang dapat digunakan dalam keadaan seperti di atas antara lain :

- Asas *Good Faith* (itikad baik) yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik. Asas ini berkaitan dengan asas *equity* (kepatutan) dalam arti jika asas-asas itikad balik lebih merupakan keinginan secara pribadi yang subyektif, sehingga satu keadaan wanprestasi harus dilihat dari keadaan perjanjian itu dibuat. R Subekti mendefinisikan itikad baik sebagai berikut :

Dalam melaksanakan hak-haknya seorang kreditur di dalam keadaan tertentu harus memperhatikan kepentingan debiturnya. Kreditur yang mengklaim hak-haknya pada saat yang tidak menguntungkan bagi debitur, harus dipertimbangkan sebagai perbuatan yang beritikad baik.

- Asas *pact sunt servanda* (perjanjian harus ditaati)

Proses kepailitan bagi setiap orang atau badan hukum dapat dimintakan pailit jika :

- a. Perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar telah berada dalam keadaan berhenti membayar.
- b. Lebih dari dua orang kreditur yang piutangnya sudah dapat ditagih

(Robintan Sulaiman, 2000, hlm. 32 – 33)

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diajukan dalam rangka penawaran rencana perdamaian, yang meliputi penawaran pembayaran secara penuh atau sebagian kepada kreditur konkuren yang dilakukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 212 No. 4 tahun 1998 tentang Undang-Undang Kepailitan).

Segera setelah ada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengadilan harus :

- Mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang.
- Menunjukkan seorang hakim pengawas.
- Mengangkat satu atau lebih pengurus untuk bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur, dan
- Menyelenggarakan sidang, paling lambat pada hari ke 45 terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan (Pasal 214 ayat 2 dan 3 UU no. 4 / 1998).

Selama berlangsung penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dapat sewaktu-waktu mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya, asalkan permohonan perdamaian tersebut tidak melebihi jangka waktu 270 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat 4 UU no. 4 / 1998.

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Terhadap perdamaian dalam proses kepailitan ini perlu pula diketahui prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam proses kepailitan , tetapi terdapat juga dalam proses penundaan kewajiban utang.

Sebenarnya perdamaian dalam pengertian yang umum, yang intinya terdapat kata sepakat. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitur dengan para kreditur terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh debitur (Munir Fuady, 2002, hlm. 113).

Tujuan penundaan pembayaran (penundaan kewajiban pembayaran utang) adalah untuk mencegah kepailitan seorang debitur yang tidak dapat membayar tetap yang mungkin dapat membayar di masa yang akan datang (yang dekat). Debitur semata-mata menghadapi masalah-

masalah likuiditas sementara. Dalam hal-hal seperti itu, kepailitan tanpa dapat dihindari lagi mengakibatkan penurunan nilai modal. Hal ini jelas tidak menguntungkan para kreditur. Penundaan pembayaran memberikan kepada debitur keringanan sementara (atau ruang bernafas) dalam menghadapi para kreditur yang menekan untuk mereorganisasi dan melanjutkan usaha dan akhirnya memenuhi tagihan-tagihan para kreditur. Apabila reorganisasi perusahaan tidak berhasil, penundaan pembayaran dapat dengan mudah diubah menjadi kepailitan. Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa seorang debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang-utangnya boleh mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran untuk tujuan umum mengajukan suatu rencana perdamaian. Karena itu, permohonan untuk penundaan pembayaran harus dilakukan dengan tujuan mengusulkan suatu rencana perdamaian yang meliputi pembayaran penuh atau sebagian kepada seluruh kreditur yang terkena akibat penundaan pembayaran (Pasal 212 UU No. 4 tahun 1998).

Penundaan pembayaran hanya boleh diberikan atas permintaan debitur. Karena itu para kreditur tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran para debitur mereka. Debitur dan penasehat hukumnya harus mengajukan permohonan penundaan pembayaran ke Pengadilan Niaga. Permohonan ini harus disertai dengan sebuah daftar aktiva dan passiva debitur, dan harus mencantumkan nama-nama dan alamat alamat para kreditur bersama dengan besarnya tagihan-tagihan dari masing-masing kreditur. Konsep rencana perdamaian boleh dilampirkan pada permohonan.

Debitur boleh mengajukan sebuah permohonan untuk penundaan pembayaran atas prakarsanya sendiri. Biasanya, debityur hanya akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran sebagai tanggapan atas suatu permohonan kepailitan debitur yang diajukan oleh seorang kreditur. Alasannya Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila permohonan-permohonan untuk penundaan pembayaran dan kepailitan diperiksa oleh pengadilan niaga pada waktu yang bersamaan, permohonan untuk penundaan pembayaran akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu. Penundaan pembayaran hanya boleh dikabulkan apabila putusan yang menyatakan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

B. Perbedaan Penundaan Pembayaran Utang Dengan Kepailitan

Antara penundaan pembayaran dan kepailitan terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil, yaitu :

1. Dilihat dari segi waktu pemberian penundaan pembayaran dan kepailitan

Pada penundaan pembayaran, permohonan itu harus diajukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan bangkrut (pailit) oleh pengadilan. Jadi debitur tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan pembayaran apabila telah ada keputusan kepailitan.

Apabila permohonan kepailitan itu bersamaan masuknya dengan permohonan penundaan pembayaran, maka yang diperiksa terlebih dahulu, adalah permohonan penundaan pembayaran (Pasal 229 ayat 3 UU no. 4 tahun 1998)

Kendati permohonan penundaan pembayaran mendapat prioritas utama untuk diperiksa di persidangan, tidak berarti permohonan itu harus selalu ada. Artinya, apabila debitur tidak mengajukan permohonan penundaan pembayaran, maka hakim dapat secara langsung menyatakan debitur dalam keadaan pailit apabila ada permohonan pailit dari para kreditur.

2. Keadaan tertunda

Dalam kepailitan, kedudukan debitur (si pailit) sedemikian buruknya, sehingga kewenangan bertindak terhadap harta bendanya akan hilang. Sedangkan dalam penundaan pembayaran, si tertunda masih berwenang untuk bertindak terhadap harta bendanya dan bahkan masih berhak atas hartanya itu.

3. Pengurus (*bewindvoerder*)

Berkenaan dengan kedudukan si tertunda yang masih dianggap cakap dan wenang untuk mengurus harta bendanya, maka untuk mengawasi tindakannya itu harus mendapat izin dari seorang atau lebih pengurus yang dahulunya disebut dengan pemelihara (*bewindvoerder*) yang ditunjuk oleh pengadilan yang dapat menjadi pengurus adalah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka pengurusan harta debitur. Dan mereka itu harus telah terdaftar di Departemen Kehakiman.

Tugas dan tanggung jawab Pengurus itu sangat berat karena bila ia lalai dan merugikan kekayaan debitur maka ia bertanggung jawab atas kesalahannya itu baik secara perdata maupun pidana. Namun di balik itu atas jasanya yang begitu besar maka ia diberikan imbalan yang ditentukan oleh Departemen Kehakiman.

4. Hakim Pengawas

Dalam lembaga penundaan pembayaran keberadaan Hakim Pengawas masih sangat diperlukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 214 ayat 2 UU nomor 4 tahun 1998. Hakim Pengawas dapat mengangkat tim ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan kekayaan debitur beserta rekomendasinya (pasal 224 UU no. 4 tahun 1998). Laporan itu harus diserahkan / disediakan pada kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh semua pihak (Zainal Asikin, 2000, hlm. 103 – 104).

C. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kreditur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada debitur (pasal 212 UU no. 4 tahun 1998).

Suatu penundaan pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui suatu Putusan Hakim Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mengenai cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk dengan cara merestrukturisasi utang tersebut.

Bahwa maksud diadakannya penundaan pembayaran utang karena didasarkan atas pemikiran akan lebih baik apabila membiarkan debitur tetap melakukan kegiatan usahanya atau tetap menjalankan semua kegiatan operasional serta berproduksi dengan baik, sehingga besar kemungkinan debitur dapat melunasi utang-utangnya. Hal ini terutama penting untuk kreditur konkuren. Suatu pernyataan pailit pada perusahaan yang masih mungkin dilakukan reorganisasi dan restrukturisasi jelas akan merugikan para kreditur.

Selanjutnya prosedur permohonan penundaan pembayaran utang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Debitur dan kuasanya mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Pengadilan Negeri (dalam wilayah hukum tempat tinggal debitur). Permohonan itu harus dilampirkan surat-surat antara lain :
 - a. Jumlah perincian aktiva dan pasiva dari harta bendanya beserta bukti-bukti yang diperlukan;
 - b. Nama-nama kreditur beserta alamatnya dan besar piutangnya masing-masing.

Surat permohonan dan lampiran tersebut diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri agar dapat dilihat oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. Seketika setelah Pengadilan Negeri menerima permohonan penundaan pembayaran itu, mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan ijin sementara penundaan pembayaran

Seiring dengan pemberian ijin sementara itu, Pengadilan akan mengangkat Hakim Pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur mengurus kepentingan debitur dan krediturnya.

3. Hakim Pengadilan Negeri paling lambat 45 hari melalui paniteranya memanggil para kreditur yang bersangkutan, debitur pengurus untuk diadakan sidang pada hari, jam dan tempat tertentu

Pada musyawarah itulah akan didengar pendapat para kreditur tentang permohonan penundaan pembayaran tersebut secara akor. Selain itu pengurus wajib mengumumkan putusan penundaan pembayaran sementara itu kepada Berita Negara paling lambat 21 hari sebelum sidang dilaksanakan.

4. Dalam rapat di atas akan diadakan pemungutan suara, pengadilan akan dapat memberikan apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ kreditur konkuren. Yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Permohonan penundaan pembayaran utang tidak akan dikabulkan apabila :

- a. Adanya alasan yang mengkhawatirkan, bahwa debitur selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditur-krediturnya;
 - b. Apabila tidak ada harapan bagi debitur, selama penundaan pembayaran dan setelah itu, untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
5. Dalam putusan hakim yang mengabulkan penundaan pembayaran definitive itu, ditetapkan pula lamanya penundaan pembayaran yaitu tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Terhitung sejak putusan penundaan sementara ditetapkan.
- (Zainal Asikin, 2000, hlm. 108 – 110).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian asas-asas dan teori-teori. Data yang digunakan adalah sekunder yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (menelesuri bahan pustaka).

Analisis penelitian normatif menggunakan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif biasanya berupaya meneliti asas-asas hukum, sistematika perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundangan, dan perbandingan hukum.

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis untuk menilai pengambilan keputusan secara konkrit.

Menggunakan pendekatan yuridis normatif karena sasaran dari tulisan ini adalah kaidah (norma). Pengertian kaidah meliputi asas hukum, kaidah dalam arti sempit (nilai), peraturan hukum konkrit. Penelitian yang berobyekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum dan sistem hukum.

IV. PEMBAHASAN

Hal-Hal Yang Terjadi Dengan Adanya Penundaan Pembayaran Utang

Dengan adanya penundaan pembayaran, maka dapat terjadi berbagai kemungkinan, yaitu :

- a. Piutang-piutang para kreditur akan dibayar / dapat dibayar seluruhnya oleh debitur;
- b. Pembayaran piutang debitur itu dilunasi sebagian melalui pemberesan tahap demi tahap;
- c. Suatu perdamaian di bawah tangan;
- d. Pengesahan perdamaian apabila terjadi perdamaian yang lazim disebut *gerechtelijke accord* atau *dwang accord*.
- e. Pernyataan pailit, apabila tujuan yang hendak dicapai dengan pengunduran pembayaran itu tidak tercapai.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh dengan adanya penundaan pembayaran, adalah sebagai berikut :

- a. Bagi debitur, dalam waktu yang cukup akan dapat memperbaiki dan mengatasi kesulitan ekonominya, dan pada akhirnya kelak ia dapat membayar utang-utangnya secara penuh. Sebaliknya apabila debitur serta merta dijatuhi kepailitan, perusahaannya dijual / dilelang untuk melunasi utangnya, maka harta debitur akan lenyap dan tidak dapat melanjutkan usahanya lagi. Di sisi lain dengan pelelangan harta benda si debitur, belum tentu dapat menutupi dan membayar piutang kreditur secara penuh.
- b. Bagi kreditur, dengan diberikannya penundaan pembayaran, kemungkinan besar debitur akan dapat melunasi utangnya secara penuh, sehingga kreditur tidak dirugikan.
- c. Di samping keuntungan penundaan pembayaran, penundaan pembayaran juga mempunyai akibat-akibat sebagai berikut :
 - a) Selama berlangsungnya penundaan pembayaran, si kreditur tidak boleh dipaksa membayar utang-utangnya;
 - b) Si debitur masih tetap berhak dan berwenang mengurus dan menguasai harta bendanya. Tapi setiap perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta bendanya itu harus mendapat ijin dari pemelihara;
 - c) Segala tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan;
 - d) Si debitur masih diberikan keleluasaan untuk membayar utangnya, tetapi apabila membayar, pembayaran itu haruslah dilakukan secara berimbang dan merata kepada semua krediturnya.
 - e) Selama waktu penundaan pembayaran, si debitur tidak boleh dimintakan pernyataan pailit begitu saja.

(Zainal Asikin, 2000, hlm. 106 – 107).

Kemudian persoalan muncul bagaimana jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui kemudian penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan tetapi sampai batas waktunya belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.

Menurut Chatamarrasjid, apabila terdapat hal yang demikian maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan pengadilan dan harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya pengurus wajib mengumumkan hari ini dalam Surat Kabar Harian, di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diumumkan (Chatamarrasjid, 2004, hlm. 96 – 97).

Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri. Secara tegas Pasal 240 UUK menyatakan bahwa pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan, baik atas permintaan Hakim Pengawas atau atas permohonan Pengurus atau satu / lebih kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan Niaga sendiri.

Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut hanya dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- a. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitur mencoba merugikan para krediturnya;
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 226 ayat (1), yaitu melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya atau memindahkan hak atas suatu bagian dari hartanya tanpa diberi kewenangan untuk itu dari Pengurus harta;
- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan Niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para Pengurus demi kepentingan harta debitur;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan penundaan kewajiban pembayaran utang dilanjutkan; atau
- f. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

Dalam keadaan yang disebut pada huruf a dan 3, Pengurus harta wajib mengajukan permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam persidangan, pemohon, debitur, dan Pengurus harta harus didengar atau dipanggil sebagaimana mestinya. Panggilan dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Niaga pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga.

Seandainya Pengadilan Niaga menganggap sidang permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur didengar keterangannya (yaitu dalam waktu 45 hari sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan), Pengadilan Niaga wajib memerintahkan agar para kreditur diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut. Pengadilan kemudian akan menetapkan tanggal lain untuk sidang. Dalam hal demikian, para kreditur wajib dipanggil oleh Pengurus harta.

Permohonan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari sejak pengajuan permohonan tersebut. Putusannya harus diberikan dalam jangka waktu 10 hari sejak pemeriksaan selesai.

Dalam putusan Pengadilan Niaga yang memuat pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus ada alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut. Dengan diakhirinya penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam putusan yang sama Pengadilan Niaga harus menyatakan debitur pailit. Sama halnya dengan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, putusan Pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga wajib diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, bila kita menyimak pasal-pasal UUK, dapat diketahui alasan lain yang dapat mengakhiri penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

1. Jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang selama 45 hari sudah berakhir (Pasal 217A ayat (1));
 2. Kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran secara tetap (Pasal 217A ayat (1))
 3. Berakhirnya jangka waktu perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah diberikan (Pasal 217 A ayat (1));
 4. Belum tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian sedangkan jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang telah berakhir (Pasal 217A ayat (1)).
 5. Dicabutnya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan berhubung keadaan harta debitur membaik, sehingga ia dapat melakukan pembayaran-pembayarannya lagi (Pasal 244 ayat (1));
 6. Pengadilan Niaga menolak mengesahkan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur (Pasal 269 ayat (3));
 7. Masa penundaan kewajiban pembayaran utang selama 270 hari sudah habis, sementara rencana perdamaian belum disahkan oleh Pengadilan Niaga (Pasal 273 juncto Pasal 217 ayat (4));
 8. Tercapainya perdamaian dengan ditandai putusan pengesahan rencana perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 273);
 9. Rencana perdamaian ditolak oleh kreditur konkuren (Pasal 274).
- (Rachmadi Usman, 2004, hlm. 128 – 130).

Dengan demikian jelaslah bahwa pengakhiran penundaan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam suatu persidangan yang khusus membahas hal itu. Persidangan itu dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diajukan dan putusan harus telah diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. (Zainal Asikin, 2000, hlm. 111).

Akor (Perdamaian) Pada Penundaan Pembayaran.

Debitur yang memohon penundaan pembayaran dapat mengajukan rencana perdamaian (akor) melalui pengadilan. Akor itu diajukan pada saat atau setelah mengajukan permohonan penundaan pembayaran.

Hal itu berbeda dengan akor pada kepailitan, sebagai berikut :

1. Dari segi waktu, akor penundaan pembayaran diajukan pada saat atau setelah permohonan penundaan pembayaran, sedangkan akor pada kepailitan diajukan setelah adanya putusan hakim;
2. Pembicaraan (penyelesaian) akor dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan penundaan pembayaran, sedangkan akor kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi, yaitu setelah adanya putusan kepailitan.

3. Syarat Penerimaan akor pada permulaan pembayaran haruslah disetujui oleh $\frac{1}{2}$ jumlah kreditur konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan Hakim, yang bersama-sama paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan mewakili $\frac{3}{4}$ dari jumlah piutang yang diakui, sedangkan akor pada kepailitan harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari kreditur konkuren, yang mewakili $\frac{3}{4}$ jumlah semua tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa;
4. Kekuatan mengikat akor pada penundaan pembayaran berlaku pada semua kreditur (baik konkuren maupun preven), sedangkan akor kepailitan hanya berlaku bagi kreditur konkuren.

Akibat hukum apabila akor penundaan pembayaran ditolak, ialah hakim dapat langsung menyatakan debitur dalam keadaan pailit.

Sedangkan apabila akor diterima, maka harus dimintakan homologasi (pengesahan) kepada hakim. Dengan tercapainya penyelesaian melalui akor yang telah disahkan tadi, maka berakhirilah penundaan pembayaran itu.

Risalah mengenai rapat permusyawaratan hakim itu harus memuat isi rencana perdamaian (akor), nama para kreditur yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan pemungutan suara dan hasil. Risalah itu harus disediakan di kepaniteraan selama 8 (delapan) hari untuk dapat diperiksa oleh umum jika ternyata berita acara (risalah) itu terdapat kekeliruan akibat kekhilafan Hakim maka harus segera diperbaiki (pasal 267 ayat 1 UU no. 4 tahun 1998). Jika berita acara (risalah) perdamaian itu sudah benar maka barulah Pengadilan akan mengesahkan (melakukan homologasi) atas perdamaian itu antara 8 sampai 14 hari kerja.

Dapat saja terjadi bahwa Pengadilan akan menolak untuk melakukan pengesahan (homologasi) atas perdamaian itu, apabila :

- a. Harta debitur untuk mana termasuk barang-barang yang dijamin hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu tercapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur atau pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

Dengan ditolaknya homologasi akor maka Pengadilan wajib menyatakan debitur dalam keadaan pailit, jadi jelaslah bahwa penundaan pembayaran berakhir melalui beberapa sebab, yaitu :

1. Waktu penundaan telah berakhir
2. Adanya akor yang telah mendapat pengesahan;
3. Bila dengan alasan-alasan tertentu, hakim mencabut pemberian penundaan pembayaran itu, atau hakim menolak untuk memberikan homologasi akor;
4. Bila debitur menarik permohonan penundaan pembayaran, karena telah mampu membayar utangnya.

(Zainal Asikin, 2000, hlm. 111 – 114).

Perdamaian Dalam Hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penundaan merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan ini disebut sebagai istilah akor. Perdamaian ini bisa terjadi dalam proses kepailitan, PKPU ataupun di luar pengadilan. Dalam proses kepailitan antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh pengadilan niaga yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur.

Dading (perdamaian) berlaku bagi para pihak dalam perjanjian *dading* seperti layaknya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat memaksa kreditur lain yang tidak menandatangani untuk tunduk kepada perjanjian tersebut.

Mengingat bahwa *dading* sudah mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap *dading* tidak dapat dilakukan upaya hukum dan tidak perlu lagi disahkan oleh pengadilan seperti perdamaian dalam UU Kepailitan.

Perdamaian dalam UU Kepailitan tidak mempengaruhi posisi kreditur yang didahulukan karena :

- a. para kreditur dengan hak agunan atas kebendaan dapat melaksanakan hak mereka seolah-olah tidak ada kepailitan dengan memperhatikan penangguhan.
- b. kreditur yang diistimewakan dapat melaksanakan haknya. Perdamaian juga tidak mengurangi hak kreditur terhadap para penanggung dan semua kawan debitur. Kreditur tetap dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak ada perdamaian.

Pada umumnya perdamaian dalam kepailitan hampir sama dengan perdamaian saat PKPU. Salah satu perbedaan yang penting adalah pada saat rencana perdamaian dilakukan. Pada PKPU rencana perdamaian diajukan pada waktu permohonan PKPU diajukan dan harus ditandatangani oleh pemohon PKPU, sedangkan perdamaian dalam rangka kepailitan, rencana perdamaian ditawarkan oleh debitur setelah debitur dinyatakan pailit (Aria Suyudi dkk., 2004).

Menurut Pasal 156 UUK , perdamaian adalah suatu perjanjian dalam kepailitan antara si pailit dan para krediturnya, di mana dalam hal perdamaian disepakati, maka kepailitan itu berakhir. Apabila hal perdamaian disepakati, maka kepailitan itu berakhir. Apabila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan mutlak, maka berakhirilah kepailitan.

Suatu rencana perdamaian dapat merupakan lampiran dari surat permohonan penundaan pembayaran utang sebagaimana diatur dalam pasal 213 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan. Bila rencana perdamaian itu tidak diajukan bersama surat permohonan penundaan pembayaran utang, rencana perdamaian tersebut harus diajukan sebelum hari dan tanggal sidang yang memutuskan mengenai apakah penundaan pembayaran sementara menjadi tetap atau ditolak. Dalam penundaan pembayaran menjadi tetap, maka rencana perdamaian dapat diajukan setiap saat selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran, maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai penundaan terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, pengurus wajib

memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan dan pengadilan harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

Bila rencana perdamaian diterima, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengakhiran pada tanggal yang telah ditentukan dan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta, kreditur dapat menyampaikan, alasan yang menyebabkan ia menerima, atau menolak rencana perdamaian. Pengadilan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang belum diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditur.

Bila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dan putusan tersebut, harus diumumkan dalam Berita Negara dan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian.

Rencana perdamaian dapat diterima apabila, disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan hakim termasuk juga kreditur yang bersama-sama mewakili atau sementara diakui yang hadir pula, rapat permusyawaratan belum termasuk juga kreditur yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren yang hadir dalam rapat tersebut.

Pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengikat semua, kreditur konkuren tanpa kecuali, baik mereka yang telah menyetujui maupun yang tidak menyetujui rencana perdamaian, bahkan mengikat pula mereka, yang tidak hadir. Dengan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang, karena adanya putusan tentang pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terangkat pula penangguhkan hak-hak kreditur spesialis.

Selanjutnya, pengadilan hanya dapat menolak untuk melakukan pengesahan perdamaian, jika terbukti bahwa :

- a. harta kreditur termasuk barang-barang untuk dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini.
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

(Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999).

Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dimaksudkan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para kreditur konkuren. Rencana perdamaian dalam

penundaan kewajiban pembayaran utang ini dapat dilakukan dengan mengadakan restrukturisasi utang, baik untuk seluruh maupun sebagian utang.

V. KESIMPULAN

1. Majelis hakim sebaiknya mempertimbangkan itikad baik perusahaan (debitur) untuk dapat memenuhi kewajibannya atau dengan kata lain untuk dapat melunasi utangnya. Majelis hakim juga mempertimbangkan rapat kreditur yang menyetujui adanya PKPU dengan tujuan agar debitur dapat menyelesaikan atau melunasi utangnya. Dengan mengajukan rencana perdamaian yang merupakan suatu upaya dalam proses PKPU yang hanya bersifat penawaran restrukturisasi utang dan hal ini memang telah diatur oleh pasal 212 Undang-Undang Kepailitan. Dalam rapat para kreditur biasanya para kreditur tidak keberatan dengan adanya rencana perdamaian, karena rencana perdamaian belum bersifat final, artinya masih dapat dirundingkan dalam rapat kreditur dan belum tentu menimbulkan kerugian bagi para kreditur.
2. Dalam pasal 212 Undang-Undang Kepailitan diberikan hak kepada debitur yang tidak dapat memperkirakan bahwa debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan tujuan untuk memajukan rencana perdamaian. Perdamaian ini dapat meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran, baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya. Bahwa utang-utang yang dapat dimintakan penangguhannya hanya utang-utang debitur kepada kreditur konkuren (kreditur yang diutamakan)
Pada akhirnya pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan menyatakan bahwa setiap debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar harus dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
3. Undang-Undang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap debitur yang beritikad baik untuk dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada kreditur karena dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi debitur beritikad baik dengan mempertimbangkan asas *pacta sunt servanda* yaitu kewajiban seseorang yang terhalang dengan terjadinya suatu keadaan memaksa, dengan timbulnya suatu resiko yang harus dipikul oleh debitur sebagai akibat terjadinya suatu keadaan yang memaksa (krisis moneter) sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

1. M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2008
2. Robintan Sulaiman, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Bisnis, Fakultas Hukum UPH, Jakarta , 2000.
3. Wijanarto, *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.
4. Victor Situmorang dan Sukarso Hendri, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Rineka Cipta Jakarta.
5. Munir Fuady, *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
6. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penudaan Pembayaran di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
7. Chatamarrasjid, *Menyingkap Tabir Perseroan Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
8. Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
9. Aria Suyudi, dkk., *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan di Indonesia, Jakarta, 2004.
10. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan (seri Hukum Bisnis)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.